

***ANALISIS PEMBUBARAN ORMAS BERDASARKAN UNDANG  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH***  
***(ANALYSIS OF THE DISSOLUTION OF MASS ORGANIZATIONS BASED  
ON LAW NUMBER 16 OF 2017 FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH  
DUSTURIYAH)***

**Alfin Maqbul Fauzi, Idzam Fautanu, Lutfi Fahrul Rizal**

**Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**

Korespondensi Penulis : maqbulalfin@gmail.com, idzamfautanu@uinsgd.ac.id,  
lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Fauzi, Alfin Maqbul, Idzam Fautanu, Lutfi Fahrul Rizal. *Analisis Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025). (untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Pembubaran yang diatur dalam undang undang ormas tersebut juga bertolak belakang dengan teori negara hukum dan keadilan dalam *siyasa dusturiyah*. Pelaksanaan hukum yang berkeadilan merupakan suatu hal yang fundamental untuk menciptakan siklus masyarakat yang damai serta terjaganya hak kebebasan masyarakat khususnya dalam berserikat dan berkumpul. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pemerintah seharusnya tetap memperhatikan terhadap hak masyarakat dalam kebebasan berkumpul dan berserikat serta tetap melaksanakan *due process of law* sebagai representasi upaya menciptakan pemerintahan yang berkeadilan untuk menghadirkan iklim demokrasi yang lebih damai disamping antisipasi negara terhadap organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Siyasa Dusturiyah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the mechanism for disbanding community organizations based on Law Number 16 of 2017. The dissolution regulated in the mass organization law also contradicts the theory of the rule of law and justice in the civil service. The implementation of just law is fundamental to creating a peaceful cycle of society and maintaining the rights of freedom of the community, especially in association and assembly. This study uses a normative legal method.*

*The results of this study indicate that the government should continue to pay attention to the rights of the community in freedom of assembly and association and continue to implement due process of law as a representation of efforts to create a just government to present a more peaceful democratic climate in addition to the state's anticipation of organizations that conflict with Pancasila and the 1945 Constitution.*

**Keywords:** *Organization, Siyasah Dusturiyah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017*

## **A. PENDAHULUAN**

Organisasi kemasyarakatan atau yang biasa disingkat dengan ormas merupakan organisasi yang eksistensinya berdiri berdasarkan kesamaan para anggotanya dalam segi tujuan, kehendak, kepentingan, kebutuhan dalam bersama-sama mencapai tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela. Peranan ormas di dalam tatanan negara ialah mitra pemerintahan dalam realisasi pembangunan<sup>1</sup>. Definisi tersebut selaras dengan pengertian ormas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yakni terdapat beberapa unsur dalam berdirinya ormas di Indonesia seperti terdapatnya tujuan yang sama berdasarkan kehendak, aspirasi, kepentingan hingga kepentingan yang dimaksudkan untuk berperan bersama dalam pembangunan nasional berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa tujuan dalam berdirinya organisasi kemasyarakatan di Indonesia, antara lain<sup>3</sup>:

1. Memperluas dan meningkatkan aspek pemerataan partisipasi publik.
2. Melayani bantuan yang diperlukan dalam masyarakat untuk memupuk nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kepercayaan.
3. Mengawal berbagai budaya dan norma khas masyarakat lokal.
4. Turut andil dalam mengawasi pelestarian serta pendayagunaan aspek masyarakat sekitar.

---

<sup>1</sup> I Gede Pasek Ari Krisnadana, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati, *Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.3, No.1 (Januari 2022), p.99.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang*, UU No. 16 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 239, TLN No. 6139.

<sup>3</sup> Dwi Putranto Priyono dan Wati Nilamsari, *Penyalahgunaan Hak dan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.5, No.2 (September 2021), p.258-259.

5. Upaya dalam memperkuat persaudaraan dengan gotong royong dan kegiatan sosial antar sesama.
6. Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Atas beberapa tujuan di atas, eksistensi ormas dalam negara yang memegang demokrasi sebagai prinsip merupakan hal yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kebijakan yang berpotensi dapat mengurangi atau bahkan mengesampingkan terhadap kepentingan publik supaya tetap pada jalan yang mengutamakan kepentingan umum.

Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan turunan dari kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat yang diatur di dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 28 E ayat (3), yang memberikan gambaran bahwa sebagai salah satu bentuk aktualisasi demokrasi dalam penyelenggaraan negara ialah dengan memberikan kebebasan kepada rakyat, untuk dapat memenuhi haknya dalam berkumpul dan berserikat sebagai bentuk naluri alamiah manusia dalam lingkup kehidupan sosial.<sup>4</sup> Sebelumnya, dalam konteks sejarah Indonesia, kehadiran ormas merupakan cikal bakal dari adanya kebangkitan dan perlawanan masyarakat terhadap penjajah Belanda. Pertumbuhan ormas mulai berkembang pada rentan tahun 1908-1920 dengan berbagai latar belakang yang berbeda namun dengan semangat juang yang sama untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Melihat fenomena perkumpulan masyarakat tersebut, Pemerintah Belanda merespon dengan memastikan bahwasanya ormas yang dibentuk bukan untuk menggoyahkan stabilitas politik pemerintahan belanda. Maka dari itu, Pasal 111 *Regerings Reglement* (RR) mengatur bahwa segala bentuk perkumpulan maupun persidangan yang bertalian dengan persoalan pemerintahan atau hal-hal yang dapat memberikan ancaman terhadap keamanan dilarang di wilayah Hindia Belanda. Aturan tersebut ditegaskan dengan larangan segala bentuk perkumpulan yang bernafaskan politik dalam Pasal 165 *Indische Staatsregeling*.<sup>6</sup> Fokus Pemerintah Belanda terhadap larangan ormas yang bergerak dalam aspek politik,

---

<sup>4</sup> Sidik Kahono, Muhammad Junaidi, A. Heru Nuswanto, *Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Asas Contrarius Actus menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Semarang Law Review, Vol.1, No.1 (April 2020), p.90.

<sup>5</sup> Al Araf, *Pembubaran Ormas*, PT Gramedia, Jakarta, 2022, p.53-54

<sup>6</sup> *Ibid.*, p.53.

dimanfaatkan pada tahun 1908 dengan dibentuknya ormas pertama pada masa tersebut yakni Budi Utomo. Pendirian Budi Utomo tersebut, dibarengi dengan kebijakan politik etis pemerintah kolonial, yang didesak untuk memberikan timbal balik terhadap rakyat pribumi yang setelah ratusan tahun diperbudak dan dimonopoli dalam segi SDA dan SDM.<sup>7</sup>

Setelah pendirian ormas Budi Utomo, perkembangan ormas di kalangan masyarakat Indonesia kian berkembang dengan semangat yang sama yakni untuk membebaskan Indonesia dari kungkungan penjajah. pada masa pemerintahan orde baru, pengaturan terkait ormas mulai dibuat dengan beberapa pertimbangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Juni 1985. Dalam pelaksanaannya, penerapan undang-undang tersebut menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Salah satunya ialah terkait dengan mekanisme pembubaran ormas yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986.<sup>9</sup> Dalam PP tersebut, ormas dapat dibubarkan tanpa melalui lembaga independen seperti pengadilan, namun dapat secara langsung oleh pemerintah eksekutif seperti pemerintah pusat, gubernur, bupati/walikota dengan beberapa pertimbangan terhadap instansi tertentu seperti Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri.<sup>10</sup>

Setidaknya terdapat 5 (lima) sebab yang dapat menjadi legalitas pemerintah pada rezim orde baru untuk membubarkan ormas secara sepihak, yakni<sup>11</sup>:

1. Tidak menggunakan asas Pancasila sebagai asas tunggal dalam AD/ART ormas.

---

<sup>7</sup> Agus Susilo, Suriyanto dan Yeni Asmara, *Perkembangan Organisasi Budi Utomo dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional Tahun 1908*, Sundang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol.6, No.1 (Januari-Juni 2024), p.2.

<sup>8</sup> Anandy Satrio Purnomo, dkk., *Organisasi masyarakat di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*, Padjadjaran Law Review, Vol.5, No.1 (Desember 2017), p.4.

<sup>9</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, PP No. 18 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No. 24, TLN No. 3331.

<sup>10</sup> Edi Pranoto, *Kajian Sosio Legal Pengesahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol.1, No.17 (April 2020), p.86.

<sup>11</sup> M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol.15, No.3 (September 2018), p.462-463.

2. Kegiatan atau eksistensi ormas dapat mengganggu ketertiban masyarakat
3. Adanya keterlibatan pihak asing dalam bentuk bantuan yang dapat merugikan bangsa
4. Memperoleh dukungan dari pihak luar tanpa adanya izin resmi dari pemerintah.
5. Mendorong pertumbuhan serta penyebaran paham *Marxism-Leninism*, komunis, dan ideologi lain yang bertolak-belakang dengan ideologi Pancasila.

Pembubaran secara sepihak demikian tentunya memberikan ancaman terhadap masyarakat dalam aspek kebebasan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin di dalam konstitusi. Setelah berjalan kurang lebih 18 tahun, pada tanggal 22 Juli 2013, presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang yang merevisi aturan Organisasi kemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Dalam aspek pembubaran ormas, pada undang undang ini telah diperbaiki yakni pada Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa pembubaran terhadap ormas berbadan hukum dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah inkrah.<sup>12</sup> Hal ini tentunya telah melaksanakan *due process of law* yang pada Undang-Undang Ormas sebelumnya telah di langkahi begitu saja.

Tidak bertahan lama, pada tahun 2017 Presiden Jokowi dodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menghapus 18 pasal dan mengubah 5 pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada tahun yang sama, perppu tersebut langsung ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan resmi diundangkan pada tanggal 22 November 2017. Penetapan undang-undang tersebut tentunya mendapat berbagai respon dari masyarakat dan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap pada pasal yang mengatur tentang pembubaran ormas yakni Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A. ketiga pasal tersebut pada intinya memberikan kewenangan kepada Menteri yang melaksanakan penyelenggaraan pada bidang hukum dan HAM untuk mencabut

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UU No. 17 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No. 116, TLN No. 5430.

status badan hukum ormas secara langsung tanpa adanya *due process of law* di pengadilan terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Mekanisme pembubaran ormas yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bertentangan dengan bagaimana konsekuensi yang harus dijalankan pemerintah berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum. Konsekuensi tersebut ialah apabila terjadi suatu perselisihan antara pemerintah dengan warga negara, maka perlu adanya peran pengadilan yang menjadi penengah dan memutus dengan adil perselisihan tersebut.<sup>14</sup> Tidak hanya membelakangi prinsip negara hukum, implementasi pembubaran ormas yang demikian bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ketatanegaraan islam sebagai mana yang digagaskan oleh Al-Mawardi. Keadilan bukan hanya persoalan nilai yang diyakini semata, namun mampu termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya yang bertolak pada keadilan untuk kemashlahatan umat. Pembubaran ormas yang tidak melewati mekanisme lembaga peradilan tentunya menafikan eksistensi *due process of law* yang hal tersebut diposisikan sebagai salah satu bentuk keadilan itu sendiri dalam ketatanegaraan islam atau *siyasah dusturiyah*.<sup>15</sup>

*Siyasah dusturiyah* merupakan salah satu bagian dari tipologi *fiqh siyasah* yang dalam pembahasannya mencakup pada hubungan antara pemerintah dengan warga negara meliputi pada aspek hukum, hak warga negara, serta berbagai lembaga yang dibentuk dengan tujuan kemashlahatan bagi negara itu sendiri beserta rakyatnya.<sup>16</sup> Kajian dalam *siyasah dusturiyah* bertalian dengan bagaimana pemerintah mampu menjamin terhadap hak-hak rakyat serta hal apa saja yang menjadi konsekuensi dari adanya hubungan timbal balik antara rakyat dengan pemerintah, yang hal tersebut secara implisit bersinggungan dengan konsep

---

<sup>13</sup> M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945*.

<sup>14</sup> Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, p.53.

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf, dkk., *Konsep Keadilan dalam Islam Menurut Al-Mawardi*, Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies, Vol.2, No.3 (Desember 2022), p.123.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, p.177.

negara hukum dengan berbagai pegangan prinsip seperti keadilan dalam implementasinya.<sup>17</sup>

Tindakan pemerintah yang mencederai prinsip keadilan dalam konteks ketatanegaraan Islam atau *siyasah dusturiyah* serta konsekuensi penerapan prinsip negara hukum yang telah tercantum dalam konstitusi, mendapat respon dari berbagai masyarakat serta para ahli hukum tata negara seperti Mahfud MD. Mantan Hakim Mahkamah konstitusi tersebut menyebutkan bahwasanya penggunaan mekanisme pembubaran ormas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 merepresentasikan Pemerintah Indonesia yang cenderung berdasarkan kekuasaan atau *machtstaat* bukan berdasarkan hukum. Penjelasan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabih Amer yang berjudul “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Negara Hukum” menguraikan bahwasanya konsekuensi logis dari Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 ialah pentingnya pengawasan dan keseimbangan yang terselenggarakan dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia khususnya terkait dengan pembubaran ormas yang dipandang perlu untuk adanya peran andil dari pengadilan dalam upaya penegakan hukum yang adil dan netral.<sup>18</sup>

Meskipun banyak tulisan yang mengangkat isu tentang pembubaran ormas yang dihadapkan dengan teori seperti negara hukum, dalam penelitian ini penulis menyajikan pembaharuan tentang bagaimana proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dalam tinjauan *siyasah dusturiyah* khususnya berdasarkan keadilan sebagai salah satu prinsip utama dalam pemerintahan Islam. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan DPR dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017?
2. Bagaimana eksistensi ormas pasca penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>17</sup> Kenken Muhammad Zulqornain, Muhammad Asro, Lutfi Fahrul Rizal, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.6, No.2 (2024), p.189.

<sup>18</sup> Nabih Amer, *Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legalitas, Vol.15, No.1 (2020), p.11-12.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017?

3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap pembubaran ormas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dengan menggunakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia sebagai sampel?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni proses penelitian yang memfokuskan hukum yang di bentuk sebagai suatu aturan, asas, prinsip, doktrin dan teori serta kepustakaan hukum yang mana hal-hal tersebut digunakan sebagai kacamata penulis dalam memecahkan suatu permasalahan hukum yang akan diteliti. Penelitian ini memilih jenis penelitian kualitatif yakni dengan melalui studi literatur terhadap beberapa sumber rujukan yang mendukung terhadap pembahasan yang diteliti yakni pembubaran ormas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip keadilan dalam *siyasah dusturiyah* yang dihadapkan dengan proses pembubaran ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 serta mengidentifikasi bagaimana tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam proses pelaksanaannya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan DPR dalam Menetapkan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017**

Sebelum lebih jauh dalam menerangkan apa yang menjadi pertimbangan DPR dalam mengesahkan perppu ormas, lebih dahulu pembahasan ini diawali dengan penjelasan terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan pelaksanaannya di Indonesia. Kekuasaan presiden dalam menerbitkan sebuah aturan dalam keadaan darurat yang tidak melalui prosedur sebagai mana mestinya terdapat di berbagai negara dengan sebutan yang beragam. Di negara Brasil, sebutan sebuah aturan yang dikeluarkan dalam keadaan darurat disebut dengan *Medidas Provisorias* atau yang diterjemahkan dengan Tindakan sementara. Di Argentina kekuasaan presiden sebagaimana dimaksud disebut dengan *Decreto de Necesidad Yurgencia* dan di Indonesia istilah yang dipakai ialah

dengan sebutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.<sup>19</sup>

Aturan pembuatan Perppu sebagai salah satu hak prerogatif presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 12 dan lebih lanjutnya pada Pasal 22. Pengaturan perppu yang telah tercantum di dalam Konstitusi merupakan suatu sub disiplin ilmu dari Hukum Tata Negara Darurat yakni Jimly Asshidiqie menjelaskan sebagai suatu keadaan yang menimbulkan bahaya dan mengancam terhadap ketertiban umum, yang dengan hal tersebut negara dituntut untuk merespon dengan cara yang tidak berkesesuaian dengan hukum yang biasa dipakai pada keadaan normal.<sup>20</sup> Atas keadaan tersebut, pembentukan Perppu merupakan suatu respon dari pemerintah yang dalam sistem hukum di Indonesia dipegang sepenuhnya untuk pembentukan aturan tersebut oleh presiden. aturan pembentukan Perppu dalam hukum di Indonesia sepenuhnya berada dalam kendali presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hal ini tentunya menunjukkan bahwa peran presiden dalam pembentukan perppu teramat sangat besar tanpa adanya campur tangan dari DPR sebagaimana pembentukan aturan yang lazim dilakukan. Meskipun demikian, kebijakan tersebut sah secara hukum karena diatur sendiri oleh konstitusi dan aturan-aturan di bawahnya.<sup>21</sup>

Mekanisme pembentukan Perppu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Berdasarkan kedua aturan tersebut, mekanisme penyusunan dan penetapan perppu ialah sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Presiden menunjuk seorang menteri yang disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi yang akan ditugaskan sebagai pemrakarsa. Menteri yang ditunjuk sebagai pemrakarsa akan

---

<sup>19</sup> Fitra Arsil, *Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.48, No.1 (Maret 2018), p.4.

<sup>20</sup> Didik Suhariyanto, *Problematisan Perppu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.4, No.1 (Juni 2021), p.192.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p.204.

<sup>22</sup> Achmad Najib Ad Daroin, *Analisis Yuridis Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh DPR RI dalam Persidangan Berikut Ditinjau dari Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945*, Dinamika, Vol.30, No.1 (Januari 2024), p.8813-8815.

- berkoordinasi bersama menteri dan para pimpinan lembaga kementerian yang sejalan dengan maksud penyusunan Perppu.
2. Setelah menteri menyusun materi yang akan diatur dalam Perppu, selanjutnya menteri sebagai pemrakarsa akan menyampaikan hasil penyusunan tersebut kepada presiden untuk ditetapkan.
  3. Menteri yang ditugaskan sebagai pemrakarsa bertugas sebagai penyusun RUU tentang penetapan Perppu dan juga RUU tentang pencabutan Perppu.
  4. Perppu yang telah disetujui oleh presiden akan diajukan ke DPR dan akan ditetapkan pada pembahasan tingkat II yakni saat sidang paripurna DPR.

Sebagai salah satu produk hukum yang lahir berdasarkan proses yang telah dijelaskan sebelumnya, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dibentuk oleh presiden dengan 2 (dua) dalil kuat yang dikatakan sebagai unsur kegentingan memaksa yang mejadi legalitas pembentukan Perppu. Pertama, bahwasanya perlu adanya efisiensi dalam mekanisme pembubaran yang dirasa terlalu rumit sehingga pembubarannya dilaksanakan berdasarkan asas *contrarius actus* yakni lembaga yang berwenang memberikan izin atau pengesahan sekali yang tersirat di dalam isi Perppu ormas tersebut.<sup>23</sup>

Kedua, Tidak hanya permasalahan rumitnya administrasi dalam pembubaran ormas, presiden Joko Widodo pada tahun 2017 melalui Menkopolkam menyebutkan bahwasanya organisasi kemasyarakatan di Indonesia telah mencapai angka 344.039 yang tersebar di seluruh wilayah NKRI dengan orientasi yang berbeda-beda. Ratusan ribu ormas yang tersebar di berbagai wilayah di nusantara tentunya memberikan dampak positif yakni sebagai penyokong dalam mencapai pembangunan nasional. Namun di sisi lain, pada faktanya terdapat beberapa ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia Islam (HTI) yang dalam kegiatannya memberikan dampak ancaman terhadap masyarakat dengan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat anarkis yang berujung terhadap kemelut konflik di masyarakat. Tidak sampai disitu,

---

<sup>23</sup> Mhd Alfahjri Sukri, dkk, *Dinamika Politik Disetujuinya Perppu Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), Vol.4, No.2 (Desember 2023), p.410.

kelompok ormas tersebut juga mencanangkan sebuah konsep negara islam atau *Khilafah* yang pemerintah anggap sebagai ajaran atau tindakan dapat mengancam stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Atas 2 (dua) alasan tersebut, terjadi beberapa perdebatan di antara fraksi di DPR dalam proses pembahasan Pengesahan perppu ormas tersebut menjadi undang-undang. Fraksi yang mendukung seperti dari partai Golkar, Hanura, PDIP dan Nasdem menyebutkan bahwasanya tindakan presiden dalam mengeluarkan perppu dianggap tepat untuk merespon terhadap berbagai ancaman ideologi yang menggoyangkan asas tunggal Pancasila serta keutuhan NKRI. Fraksi dari partai Demokrat, PPP, dan PKB juga memberikan dukungan, namun dengan beberapa catatan yang harus dipertimbangkan (revisi). Kemudian fraksi dari partai Gerindra, PAN, PKS menolak terhadap pengesahan Perppu tersebut karena ketiga partai berpandangan bahwa kegentingan memaksa yang dicanangkan oleh presiden dalam pembentukan perppu tersebut dianggap tidak valid serta potensi merosotnya nilai demokrasi dengan mekanisme pembubaran yang tidak melalui lembaga peradilan.<sup>25</sup> Meskipun melalui banyak perdebatan dalam proses pembahasannya, pada tanggal 24 Oktober 2017 melalui sistem *voting* dengan total 7 fraksi setuju dan 3 fraksi menolak, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa hal yang substansial dalam undang-undang tersebut yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Ahli hukum tata negara Universitas Hasanuddin yakni Irman Putra Sidin menanggapi penerbitan Perppu ormas yang kemudian disahkan menjadi undang-undang bahwasanya ketentuan pembubaran yang diatur di dalam undang-undang tersebut dapat memberikan ancaman serius terhadap ormas-ormas lain di masa mendatang karena kewenangannya berada pada Lembaga yang

---

<sup>24</sup> Dian Kus Pratiwi, *Impilikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, PJIH, Vol.4, No.2 (Oktober 2017), p.282.

<sup>25</sup> Mhd Alfahjri Sukri, dkk, *Dinamika Politik Disetujuinya Perppu Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017*, p.410.

<sup>26</sup> Marfuatul Latifah, *Perlindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017*, Negara Hukum, Vol.11, No.1 (Juni 2020), p.86.

bersinggungan langsung dengan politik.<sup>27</sup> Aturan pembubaran tersebut diatur pada Pasal 61 ayat (3) dan 62 ayat (3) yang menyebutkan bahwasanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengeluarkan Surat keterangan terdaftar (SKT) ormas secara otomatis berwenang untuk mencabut Surat Keterangan Terdaftar tersebut berdasarkan asas *Contrarius Actus* yang dijelaskan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Ormas yang dikenakan sanksi Pencabutan Status Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar sekaligus dinyatakan dibubarkan berdasarkan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.<sup>28</sup>

Ketentuan mekanisme pembubaran ormas yang demikian tentunya sangat subjektif, artinya pertimbangan mengenai sah atau tidaknya pembubaran ormas hanya berada pihak eksekutif serta hal tersebut tentunya memberikan kesan bahwa peran eksekutif sangat dominan, padahal konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 salah satunya ialah terdapat lembaga peradilan sebagai bentuk ruang penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan negara atau antara masyarakat dengan masyarakat. peniadaan *Due Process of Law* tentunya menggambarkan kemunduran pemerintahan Indonesia dalam menjaga nilai nilai konstitusi yang menjadi muara dari berbagai aturan yang hadir dibawahnya serta bertolak belakang dengan prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh A.V Dicey.<sup>29</sup> Dicey menjelaskan bahwasanya segala bentuk pertentangan yang terjadi dalam negara harus diselesaikan dengan proses peradilan yang dimaksudkan untuk tetap menjaga hak-hak individu dari kemungkinan terjadinya kesewenang wenangan pihak lain. Dengan kerangka *Supremacy of Law* ia menegaskan bahwa kewajiban untuk menaati hukum tidak diperintahkan terhadap satu pihak ataupun Sebagian, namun

---

<sup>27</sup> Novianti, *Kontroversi Perppu Tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*, Majalah Info Singkat Hukum, Vol.9, No.14 (Juli 2017), p.4.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945*, p.468-471.

seluruh tanpa terkecuali harus tunduk patuh terhadap hukum yang berlaku tersebut.<sup>30</sup>

## **2. Dampak Pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang terhadap Eksistensi Ormas di Indonesia**

Dalam konteks negara demokrasi, eksistensi ormas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu pondasi penting untuk senantiasa menjadi arena bagi masyarakat dalam menjembatani berbagai aspirasi, serta mengawasi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya juga perjuangan terhadap hak-hak publik. Legalitas ormas sebagai bentuk kebebasan berserikat telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E ayat (3) berbagai peraturan internasional yang telah diratifikasi ke dalam undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pendirian organisasi kemasyarakatan di Indonesia di inisiasi dengan kesamaan masyarakat dalam aspek kebutuhan, kehendak, kepentingan, kegiatan serta tujuan secara sukarela untuk bersama sama menyokong pembangunan nasional demi tercapainya tujuan NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>31</sup>

Organisasi kemasyarakatan di Indonesia mulai berkembang pesat setelah rezim Soeharto digulingkan pada peristiwa reformasi setelah sebelumnya pada era orde baru eksistensi ormas terkukung dengan aturan yang sangat menyudutkan ruang gerak ormas dengan dalih stabilitas politik yang diprioritaskan. padahal kekuatan masyarakat yang terorganisir mampu mejadi salah satu jalan kontributif masyarakat terhadap pengelolaan negara yang diwakilkan terhadap orang orang yang mereka pilih. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan dalam negara yang menjaga iklim demokrasi tetap subur yakni dengan memberikan kebebasan ruang gerak terhadap masyarakat. penggulingan rezim Soeharto berimplikasi terhadap perubahan banyak hal dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di

---

<sup>30</sup> Wahdah, *Penerapan Rule of Law dalam Praktik Hukum di Indonesia*, Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial, Vol.1, No.1 (Januari 2023), p.72.

<sup>31</sup> Rohmatullah Assidiqi dan Sujono, *Perlindungan Hukum dan Kebebasan Berserikat dalam Konteks Organisasi Kemasyarakatan di Era Digital*, Journal Scientific of Mandalika (JSM), Vol.6, No.5 (Maret 2025), p.1196.

dalamnya berbagai aturan yang dirasa sudah tidak relevan dengan kondisi aktual masyarakat seperti aturan tentang organisasi kemasyarakatan.<sup>32</sup>

Aturan tentang ormas yang dibentuk pada masa orde baru diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang pada tahun 2013 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Perbedaan antara kedua undang-undang tersebut nampak jelas dalam segi kualitas yakni pembahasan pada undang-undang ormas terbaru diatur dengan lebih komprehensif terkait dengan berbagai hal yang substansial termasuk mekanisme pembubaran yang lebih demokratis, sedangkan pada undang-undang ormas yang lama terdapat banyak kekurangan yang dijadikan sebagai dalil pemerintah untuk menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Dalam undang-undang tersebut mekanisme pembubaran ormas dilakukan dengan prosedur yang berjenjang artinya pemerintah sebelum membubarkan ormas yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, terlebih dahulu diberikan peringatan dengan beberapa tingkatan yang diawali dengan peringatan tertulis, penahanan bantuan, kegiatan dihentikan sementara, dan pencabutan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar.<sup>33</sup>

Pencabutan status badan hukum terhadap ormas berbadan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan diatur pada pasal 68 ayat (3) yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah sebelumnya pelanggaran yang dilakukan ormas yang bersangkutan telah diajukan ke pengadilan dan memperoleh ketetapan hukum. Menteri Hukum dan HAM mengajukan permintaan tertulis terhadap Kejaksaan untuk melaksanakan permohonan pembubaran ormas kepada pengadilan negeri yang dalam permohonannya wajib disertai langsung dengan bukti upaya pelaksanaan sanksi administratif yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bukti terhadap pengadilan bahwa ormas yang dilaporkan benar melakukan pelanggaran yang dimaksud serta menunjukkan i'tikad baik pemerintah

---

<sup>32</sup> M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Undang Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat Ditinjau dari UUD 1945 dan Konsep Negara Hukum*, p.263.

<sup>33</sup> *Ibid.*, p.264.

terhadap ormas dengan melaksanakan sanksi yang berjenjang dengan konsekuensi pembubaran apabila sanksi yang diberikan tidak diindahkan.<sup>34</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 memberikan harapan besar terhadap masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap eksistensi ormas di Indonesia yang membawa kultur baru yang lebih memprioritaskan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia seperti tergambar dalam mekanisme pembubaran ormas yang lebih berjenjang dan demokratis. Mekanisme pembubaran ormas yang demikian menunjukkan bahwasanya pemerintah mematuhi terhadap konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yakni dengan adanya *due process of law* sebagai bentuk penghormatan pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki kebebasan dalam berserikat yang menjadi suatu keniscayaan masyarakat di tengah negara yang melestarikan iklim demokrasi. Dengan demikian eksistensi ormas sebagai wadah bagi masyarakat dapat terselenggara dengan baik dengan langkah pemerintah dalam membuat peraturan yang dapat merepresentasikan bentuk perhatian terhadap kebebasan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan sanksi yang tegas namun juga mengedepankan prinsip keadilan keadilan.<sup>35</sup>

Pada tahun 2017, dengan dalih kepentingan yang memaksa presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan oleh DPR pada tahun yang sama menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut, beberapa ahli menilai bahwasanya rezim pemerintah seakan akan memberikan jalan untuk tumbuhnya kediktatoran dalam tubuh NKRI yang dengan undang-undang tersebut tentunya memberi rongrongan ketakutan terhadap ormas yang ada di Indonesia.<sup>36</sup> Kontroversi tersebut bergejolak diberbagai kalangan dengan

---

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*.

<sup>35</sup> Indriana Ertanti, *Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum, Vol.7, No.2 (Desember 2021), p.294.

<sup>36</sup> Maliyah Zulaika, *Mekanisme Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Eksekusi, Vol.1, No.1 (Oktober 2019), p.62.

berbagai pasal dan aturan yang masyarakat dan para ahli menilai mengesampingkan nilai demokrasi seperti pada prosedur pembubaran ormas pada Pasal 62 yang lebih dipersingkat dengan pemberian surat peringatan tertulis yang hanya diberikan sebanyak 1 (satu) dengan jangka waktu 7 hari kerja. Pemangkasan mekanisme pembubaran ormas tersebut dapat dilihat juga dengan pencabutan status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM yang secara langsung ormas bersangkutan dinyatakan bubar yang tidak didahului dengan pembuktian di depan pengadilan.<sup>37</sup>

Mekanisme pembubaran ormas yang diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 mengabarkan peran eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terkesan sentralistik yang mana tindakan demikian bertentangan dengan bagaimana konsep negara hukum yang tercantum dalam konstitusi melahirkan konsekuensi adanya pembatasan kekuasaan. Dengan pengaturan yang demikian tentunya akan memberikan ancaman serius terhadap eksistensi ormas yang dihadapkan dengan subjektifitas pemerintah eksekutif tanpa adanya pengujian bukti dihadapan pengadilan.<sup>38</sup>

Sebagai bentuk aktualisasi terhadap nilai-nilai kebebasan berserikat yang telah diatur di dalam konstitusi, pemerintah seyogyanya mampu melaksanakan pembubaran terhadap ormas-ormas yang telah memenuhi syarat untuk diberikan sanksi dibubarkan, namun tetap menjamin terlaksananya *due process of law* dengan memberikan hak untuk membela diri bagi ormas dihadapan pengadilan sebelum ditetapkan sanksi pembubaran tersebut. Hal tersebut ditunjukkan sebagai bentuk negara dalam menjamin hak warga negara baik dalam berserikat maupun menghidupkan dan menjalankan nilai demokratis yang mampu terserap dalam berbagai aktualisasi pemerintahan serta peran badan peradilan yang mampu melindungi segala bentuk hak asasi warga negara.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945*, p.467.

<sup>38</sup> M. Beni Kurniawan, *Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945*, p.468.

<sup>39</sup> Irfan Rosyadi, *Analisis terhadap Penghapusan Proses Peradilan dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017)*, Officium Notarium, Vol.2, No.1 (April 2022), p.186.

### **3. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017**

Konfigurasi kehidupan ormas pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menunjukkan banyak perubahan dan berdampak terhadap beberapa ormas yang dibubarkan tanpa adanya proses peradilan seperti ormas Hizbut Tahrir Indonesia. HTI merupakan ormas partai politik yang membawa narasi pembebasan sesuai dengan namanya. Pembebasan tersebut merujuk pada arah gerak ormas tersebut yang ingin melawan sistem politik demokrasi yang mereka anggap sebagai bentuk lain dari kapitalisme dan sekulerisme. HTI menganggap bahwasanya demokrasi tidak pantas disebut sebagai ideologi melainkan alat para elite pemerintah untuk menjajah terhadap masyarakat khususnya para umat islam. Dengan alasan yang demikian, HTI memiliki tekad untuk menggantikan narasi demokrasi di Indonesia dengan ideologi Islam yang disebut dengan sistem *Khilafah*. Dalam upaya mewujudkan konsepsi *khilafah*, ormas HTI melakukan dengan 2 (dua) cara yakni perlawanan terhadap pemikiran dan terhadap politik.<sup>40</sup>

Atas narasi yang demikian, pemerintah menilai bahwasanya eksistensi HTI dapat mengancam dan menimbulkan banyak konflik di masyarakat serta menyebabkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alih alih melaksanakan mekanisme pembubaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, pemerintah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 untuk merubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Ormas sebelumnya dengan dalih kegentingan memaksa yang digambarkan dengan banyaknya ormas yang berpegang terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam perppu tersebut pemerintah merubah mekanisme pembubaran ormas yang pada awalnya melibatkan lembaga peradilan dalam membuktikan ormas yang akan dibubarkan menjadi sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah eksekutif yakni Menteri Hukum dan HAM. Atas hal tersebut,

---

<sup>40</sup> Bayu Marfaindo, *Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.14, No.2 (Agustus 2020), p.91.

Menteri Hukum dan HAM membubarkan HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.<sup>41</sup>

Atas surat keputusan tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta dengan Nomor Perkara 211/G/2017/PTUN.JKT dengan hasil putusan hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM tidak terdapat kecacatan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah upaya tingkat pertama tidak membuahkan hasil yang diinginkan, HTI mengajukan upaya banding yang di dampingin oleh kuasa hukumnya yakni Yusril Ihza Mahendra ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun hingga tingkat kasasi pun upaya HTI dalam mencabut surat keputusan yang menyatakan pembubarannya tidak menemui hasil yang diharapkan artinya pengadilan dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir melegitimasi tindakan pemerintah dalam membubarkan HTI berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.<sup>42</sup>

Pembubaran HTI yang tidak melalui mekanisme peradilan yang merepresentasikan pembatasan pemerintah terhadap kebebasan berserikat tentunya bertolak belakang dengan prinsip keadilan dalam *siyasah dusturiyah*. Singkatnya, *siyasah dusturiyah* ini membahas ruang lingkup tentang apa saja yang menjadi prinsip dasar pemerintahan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang nantinya berkorelasi dengan hak serta kewajiban rakyatnya seperti hak hidup, mendapatkan keadilan maupu kebebasan dalam berserikat.<sup>43</sup> Kebebasan berserikat dalam pandangan *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu bentuk hak yang niscaya seperti yang dikatakan oleh Al Maududi bahwa dalam ruang lingkup suatu negara rakyat memiliki hak yang harus senantiasa terpenuhi yakni meliputi hak untuk dapat melindungi harta, kehormatan serta hidupnya yang bebas dari

---

<sup>41</sup> Bayu Marfaindo, *Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat*, p.92.

<sup>42</sup> Arung Samudra, Hamsir dan Fadli Andi Natsif, *Problematika dan Akibat Hukum Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia*, *Alauiddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol.5, No.1 (Maret 2023), p.172-173.

<sup>43</sup> Ahmad Burhan Hakim dan Satriyo Pringgo Sejati, *Demokrasi dan Politik Islam dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*, *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No.1 (Mei 2024), p.78.

gangguan dan ancaman, perlindungan terhadap kebutuhan pribadi termasuk kebebasan dalam berserikat, keleluasaan dalam berpendapat dan memilih keyakinan serta pemenuhan kebutuhan primer yang dapat terjamin tanpa memandang RAS.<sup>44</sup>

Prinsip keadilan tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Al-Mawardi bahwasanya keadilan tidak hanya harus terkandung dalam aspek material, namun juga secara prosedural keadilan harus tetap ditegakkan untuk menghindari segala bentuk keputusan yang mengandung kedzaliman.<sup>45</sup> Keutamaan pengambilan keputusan yang didasarkan kepada keadilan didasarkan pada Surat An-Nisa ayat 58<sup>46</sup>:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Ayat di atas dalam tafsiran Ibnu Katsir disandarkan pada perintah Allah SWT kepada *umara* (para pemegang kekuasaan) untuk senantiasa menjadikan keadilan sebagai landasan dalam menetapkan hukum di antara manusia.<sup>47</sup> Argumentasi tersebut diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW yang memberikan gambaran bahwasanya perilaku adil memiliki satu keutamaan yang fundamental bagi manusia yakni dalam hadits berikut<sup>48</sup>:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ

<sup>44</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Prenadameida Group, Jakarta, 2018, p.64.

<sup>45</sup> Muhammad Yusuf, dkk., *Konsep Keadilan dalam Islam menurut Al-Mawardi*.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Quran Hijrah: Quran Hafalan dan Terjemah*, PT Sygma Examedia Arkaleema, Bandung, 2021.

<sup>47</sup> Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha, *Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS.An-Nisa: 58:59*, Jurnal Madaniyah, Vol.9, No.1 (Januari 2019), p.54.

<sup>48</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, p.8.

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A, Dari Nabi SAW bersabda: ada tujuh golongan yang dinaungi Allah SWT, di bawah naungan-Nya, pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang pertama adalah pemimpin yang adil (HR. Bukhari Muslim).

Perintah berperilaku adil yang ditegaskan dalam hadits di atas tentunya merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah maupun pemimpin untuk senantiasa berpegang tegus pada nilai-nilai yang diposisikan sebagai keniscayaan dalam pandangan *siyasah dusturiyah* yang tak lain adalah keadilan. Menuntut wajib terhadap pemimpin untuk senantiasa berpegang teguh terhadap segala sesuatu baik dalam bentuk anjuran terlebih perintah yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah.<sup>49</sup> Penerapan prinsip keadilan dalam *siyasah dusturiyah* merupakan dasar bagi segala bentuk penyelenggaraan para penguasa dalam pemerintahan yang senantiasa mengutamakan terhadap keseimbangan yang terjalin dalam kehidupan umat manusia terutama dalam membuat suatu aturan hukum.<sup>50</sup> Hal ini dikarenakan dengan penerapan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berasaskan kepada keadilan akan melahirkan sebuah kemashlahatan sebagai *output* darinya. Anjuran perujukan pemerintah terhadap kemashlahatan dijelaskan dalam kaidah fikih sebagai berikut<sup>51</sup>:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan imam/pemimpin bagi rakyat harus berdasarkan kepada maslahat.

Pelaksanaan dan penetapan hukum dengan mengedepankan aspek kemaslahatan merupakan pegangan yang harus disadari betul baik bagi masyarakat utamanya bagi pemerintah yang memegang otoritas sentral dalam menentukan dalam melaksanakan hukum. kewajiban seorang pemimpin dalam keterikatan antara peraturan dan pelaksanaan serta kemaslahatan yang

---

<sup>49</sup> Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, *Siyasah Dusturiyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Alquran*, Tafse: Journal of Quranic Studies, Vol.4, No.2 (Juli-Desember 2019), p.152

<sup>50</sup> M. Eza Helyatha Begouvic, *Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Lex Superior, Vol.1, No.1 (Juni 2022), p.59.

<sup>51</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, p.53.

harus selalu sejalan merupakan suatu tugas pokok bagi seorang pemimpin.<sup>52</sup> Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwasanya konteks keadilan dan pemerintahan yang seimbang harus senantiasa termanifestasi tidak hanya dalam bentuk prosedural seperti pelaksanaan proses peradilan, namun tetap terjaga dalam pelaksanaan dan kepatuhan terhadap segala prinsip keadilan itu sendiri yang seharusnya mampu terealisasi dengan adanya aktualisasi dalam membuktikan bukti serta alasan dalam upaya pembubaran ormas.<sup>53</sup> keteguhan pemerintah terhadap aspek kemaslahatan dalam segala bentuk aturan hukum yang akan dibuat dan diberlakukan akan melahirkan keadilan dalam masyarakat yang menciptakan perdamaian serta ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Gejolak konflik yang terjadi dalam Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dapat dihindari apabila pemerintah menyadari betul pentingnya pertimbangan dan peran langsung masyarakat dalam proses pembuatan hukum dengan berpegang pada aspek kemaslahatan yang bermuara pada terciptanya keadilan dalam masyarakat secara umum.

### **C. PENUTUP**

Organisasi kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat dengan sukarela berdasarkan persamaan kepentingan, aspirasi, kehendak, tujuan maupun kegiatan dengan maksud bersama-sama menuju pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Kehadiran organisasi kemasyarakatan dalam negara demokrasi merupakan salah satu wadah penting bagi masyarakat yang dijadikan sebagai jembatan penyalur aspirasi serta kontrol masyarakat terhadap pemerintah dalam bentuk perjuangan supaya tetap terlaksana dan tercapai segala bentuk kepentingan masyarakat umum. Eksistensi ormas sebagai bentuk kebebasan berserikat harus terancam dengan adanya penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Perppu ormas tersebut diterbitkan oleh presiden yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR atas dasar kepentingan yang memaksa yakni maraknya

---

<sup>52</sup> Lutfi Fahrul Rizal, *Perspektif Siyasah Syar'iyah tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol.14, No.1 (Juni 2020), p.57.

<sup>53</sup> St Nur Syahidah Dzatun Nurain, *Prinsip Keadilan Sosial dalam Islam: Studi Teks Al-Quran dan Hadits*, Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA), Vol.4, No.1 (Januari-Juni 2024), p.39.

ormas yang dalam kegiatannya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Namun, kebebasan berserikat yang diberikan negara dalam konstitusi harus terancam dengan pelaksanaan mekanisme pembubaran ormas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dengan tidak didahului oleh pembuktian di pengadilan. Hal tersebut tentunya bersimpangan dengan prinsip negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia serta pembatasan kekuasaan untuk mengantisipasi terjadinya *abuse of power* dari satu lembaga pemerintah. Langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu dengan dalih keamanan negara dengan mengubah beberapa pasal yang substansial seperti pengaturan pembubaran ormas yang mengalami pemangkasan dalam pelaksanaan sanksi administratif yang berjenjang tentunya merugikan terhadap eksistensi ormas yang berada dalam banyak ancaman dengan kewenangan pemerintah eksekutif melalui Menteri Hukum dan HAM yang dapat membubarkan ormas berdasarkan asas *contrarius actus*.

Pelaksanaan pembubaran ormas yang demikian bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *siyasah dusturiyah*. Peran pemerintah dalam konteks *siyasah dusturiyah* memiliki kewenangan yang harus senantiasa memperhatikan terhadap kemaslahatan umat secara umum, hal tersebut diperkuat dengan salah satu kaidah dalam fikih tata negata islam yang menyebutkan bahwasanya segala bentuk aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin harus bermuara pada kemaslahatan. Dengan pegangan kemaslahatan tersebut pemerintah seharusnya mampu menghasilkan produk hukum maupun pelaksanaan hukum yang berkeadilan dan terhindar dari segala bentuk kedzaliman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Araf. 2022. *Pembubaran Ormas*. (Jakarta: PT Gramedia).
- Djazuli, A.. 2018. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Prenadameida Group).
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Junaidi, Muhammad. 2016. *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. (Malanga: Setara Press).
- Kementrian Agama RI. 2021. *Quran Hijrah: Quran Hafalan dan Terjemah*. (Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema).

### Publikasi Ilmiah

- Ad Daroin, Achmad Najib. *Analisis Yuridis Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh DPR RI dalam Persidangan Berikut Ditinjau dari Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945*. *Dinamika*. Vol.30. No.1 (Januari 2024).
- Amer, Nabih. *Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Negara Hukum*. *Jurnal Legalitas*. Vol.15. No.1 (2020).
- Arsil, Fitra. *Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol.48. No.1 (Maret 2018).
- Assidiqi, Rohmatullah dan Sujono. *Perlindungan Hukum dan Kebebasan Berserikat dalam Konteks Organisasi Kemasyarakatan di Era Digital*. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*. Vol.6. No.5 (Maret 2025).
- Begouvic, M. Eza Helyatha. *Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyash Dusturiyah*. *Lex Superior*. Vol.1. No.1 (Juni 2022).
- Ertanti, Indriana. *Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarkatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia*. *Diversi Jurnal Hukum*. Vol.7. No.2 (Desember 2021).
- Hakim, Ahmad Burhan, dan Satryo Pringgo Sejati. *Demokrasi dan Politik Islam dalam Perspektif Siyash Dusturiyah*. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*. Vol.2. No.1 (Mei 2024).
- Kahono, Sidik, Muhammad Junaidi, A. Heru Nuswanto. *Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Asas Contriuis Actus menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. *Semarang Law Review*. Vol.1. No.1 (April 2020).
- Krisnadana, Ari, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati. *Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol.3. No.1 (Januari 2022).
- Kurniawan, M. Beni Kurniawan. *Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945*. *Jurnal Konstitusi*. Vol.15. No.3 (September 2018).

**Alfin Maqbul Fauzi, Idzam Fautanu, Lutfi Fahrul Rizal**  
*Analisis Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017*  
*Perspektif Siyasah Dusturiyah*

- Latifah, Marfuatul. *Perlindungan HAM dalam Mekanisme Perbubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017*. Negara Hukum. Vol.11. No.1 (Juni 2020).
- Marfaindo, Bayu. *Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Vol.14. No.2 (Agustus 2020).
- Muthalib, Salman Abdul, dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. *Siyasah Dusturiyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Alquran*. Tafse: Journal of Quranic Studies. Vol.4. No.2 (Juli-Desember 2019).
- Novianti. *Kontroversi Perppu Tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*. Majalah Info Singkat Hukum. Vol.9. No.14 (Juli 2017).
- Nurain, St Nur Syahidah Dzatun. *Prinsip Keadilan Sosial dalam Islam: Studi Teks Al-Quran dan Hadits*. Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA). Vol.4. No.1 (Januari-Juni 2024).
- Pranoto, Edi. *Kajian Sosio Legal Pengesahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*. Jurnal Spektrum Hukum. Vol.1. No.17 (April 2020).
- Pratiwi, Dian Kus. *Impiliikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*. PJIH. Vol.4. No.2 (Oktober 2017).
- Priyono, Dwi Putranto, dan Wati Nilamsari. *Penyalahgunaan Hak dan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol.5. No.2 (September 2021).
- Purnomo, Anandy Satrio, dkk.. *Organisasi masyarakat di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*. Padjadjaran Law Review. Vol.5. No.1 (Desember 2017).
- Rizal, Lutfi Fahrul. *Perspektif Siyasah Syar'iyah tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Vol.14. No.1 (Juni 2020).
- Rosyadi, Irfan. *Analisis terhadap Penghapusan Proses Peradilan dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017)*. Officium Notarium. Vol.2. No.1 (April 2022).
- Samudra, Arung, Hamsir dan Fadli Andi Natsif. *Problematika dan Akibat Hukum Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia*. Alauiddin Law Development Journal (ALDEV). Vol.5. No.1 (Maret 2023).
- Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha. *Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS.An-Nisa: 58:59*. Jurnal Madaniyah. Vol.9. No.1 (Januari 2019).
- Suhariyanto, Didik. *Problematian Perppu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.4. No.1 (Juni 2021).
- Sukri, Mhd Alfahjri, dkk.. *Dinamika Politik Disetujuinya Perppu Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017*. Jurnal

- Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM). Vol.4. No.2 (Desember 2023).
- Susilo, Agus, Suriyanto dan Yeni Asmara. *Perkembangan Organisasi Budi Utomo dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional Tahun 1908*. Sundang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah. Vol.6. No.1 (Januari-Juni 2024).
- Wahdah. *Penerapan Rule of Law dalam Praktik Hukum di Indonesia*. Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial. Vol.1. No.1 (Januari 2023).
- Yusuf, Muhammad, dkk.. *Konsep Keadilan dalam Islam Menurut Al-Mawardi*. Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies. Vol.2. No.3 (Desember 2022).
- Zulaika, Maliyah. *Mekanisme Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Eksekusi. Vol.1. No.1 (Oktober 2019).
- Zulqornain, Kenken Muhammad, Muhammad Asro, Lutfi Fahrul Rizal. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta*. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.6. No.2 (2024).

#### **Sumber Hukum**

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430.